

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah di Kota Padang. Berdasarkan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa ada enam variabel yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Keenam variabel tersebut adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta disposisi implementor.

Pada implementasi kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Padang yang telah di analisis dan deskripsikan oleh peneliti berdasarkan enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn menyimpulkan sudah diimplementasikan namun penerapannya masih belum optimal dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah. Hal tersebut disebabkan oleh masih terdapat kendala karena belum semua implementor memahami terkait dengan wilayah pemungutan Pajak Air Tanah karena dalam Perda tidak dijelaskan dengan rinci mengenai luas dan wilayah turunan dari wilayah pemungutan Pajak Air Tanah. Kendala lainnya adalah dari beberapa Wajib Pajak Air Tanah yang tidak dilibatkan dalam merumuskan target tarif dari Pajak Air Tanah sehingga ada beberapa Wajib Pajak Air Tanah yang komplek mengenai Perda tersebut. Dan mengenai aturan yang membuat jera Wajib Pajak Air Tanah masih

kurang tegas sehingga masih ada Wajib Pajak Air Tanah yang tidak taat dalam membayar Pajak Air Tanah di Kota Padang.

Sumber daya manusia di Bapenda Kota Padang terlihat bahwa jumlah staf belum memadai. Hal tersebut juga menghambat proses berlangsungnya kebijakan di lapangan yaitu dalam proses pemungutan maupun penindakan petugas menjadi lalai karena kekurangan SDM. Tidak adanya aturan yang memberikan efek jera jika terjadi pelanggaran terhadap aturan mengenai Pajak Air Tanah. Kendala yang dihadapi Bapenda Kota Padang dari Wajib Pajak Air Tanah adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak Air Tanah tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan karena masih ada Wajib Pajak Air Tanah yang tidak mampu membayar Pajak Air Tanah apalagi membayar denda. Sehingga hal tersebut berdampak pada realisasi penerimaan Pajak Air Tanah menurun pada tahun 2023 dan berdampak pada penerimaan PAD Kota Padang.

Bapenda Kota Padang juga telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik, baik itu komunikasi secara internal dan eksternal maupun koordinasi dengan OPD terkait seperti, DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, dan Satpol PP Kota Padang yang mendukung pelaksanaan implementasi Pajak Air Tanah di Kota Padang. Mengenai struktur Bapenda Kota Padang sudah jelas dalam pelaksanaannya serta SOP yang sudah ada dapat dijalankan dengan optimal.

Berdasarkan masalah yang dijabarkan oleh peneliti merupakan beberapa kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5

Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah. Dalam melakukan penelitian, peneliti menentukan enam variabel yang saling berhubungan dan mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Sehingga disimpulkan oleh peneliti bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah belum berjalan secara optimal dan efektif.

1.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan, maka peneliti memberikan saran-saran yang bertujuan dapat membawa Bapenda Kota Padang menjadi lebih baik lagi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Dari segi aturan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah seharusnya Pemerintah Kota Padang memperbaiki Perda tersebut dengan menambahkan penjelasan dari wilayah pemungutan tentang Pajak Air Tanah sehingga implementor dapat memahami turunan wilayah pemungutan dari Pajak Air Tanah di Kota Padang.
2. Bapenda Kota Padang harus lebih sering melakukan sosialisasi formal agar wajib Pajak Air Tanah mengetahui informasi secara menyeluruh tentang pengelolaan Pajak Air Tanah sehingga Wajib Pajak Air Tanah dapat mengerti dan paham dengan kebijakan tersebut.
3. Mengadakan pelatihan kepada staf Bapenda Kota Padang untuk menambah pengetahuan tentang Pajak Air Tanah.

4. Penetapan SOP harus sama dengan kinerja yang dilakukan oleh staf Bapenda Kota Padang sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.
5. Perlu penambahan staf Bapenda Kota Padang di lapangan karena minimnya jumlah staf yang bergerak ketika turun ke lapangan untuk melakukan penagihan dan pengawasan Pajak Air Tanah.
6. Meningkatkan partisipasi wajib Pajak Air Tanah dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak Air Tanah dengan tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pengelolaan Pajak Air Tana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Ditunjukan kepada beberapa wajib pajak penggunaan air tanah yang masih rendah kesadarannya untuk membayar Pajak Air Tanah karena beberapa alasan, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dalam membayar Pajak Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

